



**P U T U S A N**

**Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sel**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 09 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah Penggugat dan Tergugat pada hari rabu tanggal 26 September 2001 M bertepatan dengan 6 Rajab 1422 H pada pukul 17.00 wita, dengan Regiser Nomor : 53/53/I/2002 yang tercatat dalam AKTE NIKAH-nya, serta ditandatangani oleh pegawai Pencatat Nikah atas Nama H. MISKAN, tertanggal 13 Febrari 2002;

*Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan dilakukan karena disebabkan oleh saling mencintai dan atau suka sama suka;
3. Bahwa selama pernikahan berjalan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama:
  - a. \*\*\*\*\* lahir pada tanggal 17 April 2005.
  - b. \*\*\*\*\* bin MOH ALI lahir pada tanggal 13 Agustus 2010.
4. Bahwa selama menjalin hubungan suami istri, keadaan rumah tangga aman dan baik;
5. Bahwa adanya rasa tidak nyaman dan tidak baik ketika Tergugat berubah sikapnya terhadap Penggugat, sikap Tergugat yang tidak jelas (pulang pergi dari rumah tanpa tujuan) sehingga Penggugat (istri) dan anak-anak merasa ditelantarkan;
6. Bahwa memuncaknya percekcoakan rumah tangga disekitar tahun 2016, pada tanggal 27 Mei 2016 Tergugat secara diam-diam melangsungkan pernikahan siri dengan perempuan bernama AISAH alias ISAH tanpa izin dari Penggugat yang masih berstatus istri;
7. Bahwa situasi pertengkaran rumah tangga terjadi terus menerus. Tergugat selalu bersama istri kedua dan tinggal bersamanya di rumah istri kedua. Tergugat lupa dengan kewajibanya sebagai kepala rumah tangga yang adil dan bijaksana, kebutuhan keluarga (istri dan anak) tidak pernah dipenuhi baik secara lahir dan batin;
8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan atau anak-anak yang masih memerlukan biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah, pada tanggal 18 oktober tahun 2017 Penggugat terpaksa pergi ke Arab Saudi sebagai TKW Indonesia, dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
9. Bahwa kurang lebih 10 bulan bekerja di Arab Saudi sebagai TKWI, pada tanggal 10 Juli 2018 Penggugat pulang ke Indonesia menemui keluarga dan anak-anak, sampai di rumah Penggugat memilih pulang ke rumah orang tua kandung. Penggugat tidak pulang ke rumah suami (disebut sebagi harta bersama dalam gugatan ini) karena di rumah tersebut tinggal isteri kedua

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sedangkan sebelumnya mereka berdua (Tergugat dan istri kedua) tinggal di rumah mertua Tergugat;

10. Bahwa selama berada di rumah orang tua Penggugat sesuai yang di diterangkan di atas, Tergugat tidak pernah menemui dan atau menghubungi Penggugat, tidak pernah berkomunikasi baik komunikasi secara langsung maupun melalui via telpon, apalagi untuk memberikan dan atau memenuhi tanggung jawab lahir dan batin, sangat jauh dari makna ikatan pernikahan, maka paling baik untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan adalah berpisah (bercerai);

11. Bahwa terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan di ajukannya gugat cerai ini kepada pengadilan agama selong, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama, bahkan Tergugat pada bulan November 2018 yang diwakili oleh kepala dusun \*\*\*\*\* telah menyatakan cerai kepada Penggugat yang disampaikan langsung di rumah ibu kandung Penggugat;

12. Bahwa selanjutnya semenjak berstatus menikah dari tahun 2001 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta kekayaan bersama yang didapat secara sah selama menikah. Harta kekayaan tersebut terdiri dari yaitu:

a. 1 blok tanah seluas kurang lebih 250 m2 dan bangunan berupa Rumah, beralamat di \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kec. \*\*\*\*\*, Kab. Lombok Timur, dan sekarang ditempati oleh Tergugat bersama istri kedua;

dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah barat berbatasan dengan tanah/Rumah Pak Usman
- sebelah timur berbatasan dengan tanah/Rumah Lalu Ayun
- sebelah utara berbatasan dengan sawah Lalu Har
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan/Gang

b. berupa perlengkapan rumah tangga;

bahwa harta bersama tersebut diatas dalam hal ini masuk juga dalam Obyek Sengketa;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dan menghindari terjadinya pengalih kepemilikan dan atau fungsinya yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat patut khawatir terhadap niat tidak baik dari Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, maka mohon diletakkan SITA JAMINAN (Conservatoir Basleg) atas obyek dimaksud;

14. Bahwa memang benar Tergugat sejak menikah dengan istri kedua pada tanggal 27 Mei 2016, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup kepada Penggugat, oleh karena itu dapat diperhitungkan kelayakan Nafkah Lampau yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, bila terhitung sejak bulan oktober 2017 sampai dengan masuknya gugatan ini di pengadilan agama selong yaitu bulan Januari 2019 maka 15 bulan lamanya sehingga bernilai Rp 15 x 3.500.000,- sama dengan 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

15. Berdasarkan uraian-uraian kejadian diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama selong Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan dan menceraikan PENGUGAT dan TERGUGAT sepenuhnya;
3. Untuk hak asuh anak diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menimbang dan memutuskan seadil-adilnya;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagi harta bersama untuk diangkat Sita Jaminan (Conservatoir Baslag)walaupun ada upaya Banding ataupun Kasasi;
5. Menetapkan harta bersama dibagi sama setengah bagian untuk PENGUGAT dan TERGUGAT dan atau dibagi sama rata;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memutuskan menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang nafkah lampau sebesar Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus rupiah) dibayar tunai;

7. Membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 20 Maret 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dilakukan perubahan, yakni dicabutnya petitum point angkat 2 sampai dengan angka 6;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula yang telah diperbaiki;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5203024105742990002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, tanggal 30 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, Nomor 53/53/1/2002 Tanggal 13 Februari 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018. Nomor SPPT NOP: 52.03.020.005.041-0061.0 atas nama wajib pajak (Muhamad Ali), Dibuat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur tertanggal 08 Januari 2018, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi

Saksi 1 \*\*\*\*\* , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bunut Tunjang, Desa \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah misan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 September 2001;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal dirumah Tergugat di \*\*\*\*\* , Desa \*\*\*\*\* , Kecamatan \*\*\*\*\* , Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 mereka tidak rukun lagi, yang disebabkan karena Tergugat secara diam-

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam melangsungkan pernikahan siri dengan perempuan lain bernama Aisah alias Isah tanpa izin dari Penggugat, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2017, Penggugat pergi ke Arab Saudi sebagai TKW Indonesia;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dari tanggal 10 Juli 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pada bulan November 2018 yang di wakili oleh Kepala Dusun \*\*\*\*\* telah menyatakan cerai kepada Penggugat yang disampaikan langsung di rumah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 \*\*\*\*\*, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bunut Tunjang, Desa \*\*\*\*\* Induk, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 September 2001;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar;
- Tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat terkadang memukul Penggugat atau minum-minuman keras dan suka marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun ke persidangan karena pada proses pembuktian Tergugat sudah beberapa kali diberi kesempatan mengajukan alat bukti, namun tidak hadir di persidangan, sehingga tahapan persidangan berlanjut ke tahapan kesimpulan;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim, dan mohon putusan yang seadiln-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

*Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan pada tanggal 27 Mei 2016 Tergugat secara diam-diam melangsungkan pernikahan siri dengan perempuan bernama AISAH alias ISAH tanpa izin dari Penggugat yang masih berstatus istri. Situasi pertengkaran rumah tangga terjadi terus menerus. Tergugat selalu bersama istri kedua dan tinggal bersamanya di rumah istri kedua. Tergugat lupa dengan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang adil dan bijaksana, kebutuhan keluarga (istri dan anak) tidak pernah dipenuhi baik secara lahir dan batin. Akibatnya sejak November 2018 Penggugat sudah diceraikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan dan menceraikan PENGGUGAT dan TERGUGAT sepenuhnya;
3. Membebankan biaya perkara terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh jawaban Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya fakta-fakta yang telah diakui oleh salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat adalah fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun dikarenakan perkara *a quo* adalah perkara dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.3 yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, namun oleh karena alat bukti ini terkait persoalan harta bersama yang telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: \*\*\*\*\* dan \*\*\*\*\* , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian, meskipun hanya saksi kedua saja yang mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi pertama hanya mengetahui dari cerita Penggugat, dan tahun langsung pisah rumahnya saja, namun demikian kondisi ini bukan berarti tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sifatnya *privasi* dan tidak semua orang mengetahuinya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang telah menikah secara sirri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2018;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis harus dibangun dengan dasar rasa kasih dan sayang antara suami istri, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, dengan sama-sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing (*quod est* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berjalan mulus dan rukunnya sebuah rumah tangga pada pokoknya ada pada kendali seorang suami sebagai kepala keluarga dengan istri sebagai pendamping yang setia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat al Nisa ayat 34, yang berbunyi:

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka;*

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan surat al Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

Artinya: *dan para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.*

Menimbang, bahwa tingkat kelebihan suami bukan bermakna tingkat kekuasaan atau kesewenangan dalam rumah tangga meski dengan tanggung jawab yang lebih besar. Suami memiliki fungsi sebagai pengupaya nafkah dan pemelihara kesejahteraan bagi istri dan anak-anaknya serta keperluan lainnya. Seorang suami adalah pelindung istri dan anak-anaknya, penenang istri dan anak-anaknya ketika suasana rumah tangga sedang ada kendala dan persoalan;

Menimbang, bahwa istri diamanahkan peran mulia dari mengandung, melahirkan, menyusui hingga merawat baik-baik anak/keturunan dari hasil hubungan kasih sayangnya dengan suami. Amanah tersebut bukan merupakan tugas yang ringan, karena tugas seorang istri harus dilaksanakan dengan hati, fisik, jiwa, perasaan, dan akal yang paripurna.

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga haruslah dibangun di atas dasar fondasi saling mempercayai, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain, yang terbingkai dalam rasa cinta, kasih dan sayang antara suami istri;

Menimbang, bahwa tugas, kewajiban dan hak seorang suami dan istri dalam sebuah rumah tangga bersifat selaras dan terkait satu sama lainnya, sehingga apabila terdapat kewajiban salah satu pihak tidak tertunaikan, maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga, bahkan apabila dibiarkan tidak diselesaikan, tidak jarang akan berakhir dengan kehancuran sebuah rumah tangga dengan diajukan gugatan ke pengadilan agama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam yang isinya *"jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama"*;

Menimbang, bahwa melihat proses seluruh proses persidangan yang telah ditempuh, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terlihat jelas buruknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sebagaimana fakta hukum yang diungkapkan di atas oleh Majelis Hakim, bahwa rumah tangga

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan atau sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan istri, dan bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih terbatas (*limitatif*) dan statis dari pada dalam bidang sosial;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi keselarasan, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2019, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan selama pisah rumah tersebut sampai sekarang, tidak ada hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat sudah diserahkan kepada keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa frasa “sulit didamaikan atau sulit dirukunkan” adalah sesuatu yang abstrak yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur perselisihan dan pertengkaran, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya upaya damai/penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار أخرجه أحمد (267 /3) وابن ماجه من حديث ابن عباس بسند صحيح: (2341)

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- Menimbang, bahwa dalam setiap tahapan proses persidangan, Penggugat selalu dinaishati untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menunjukkan sikap tidak mau kembali kepada Penggugat, dan bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الإقاضي طلاقه

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun tentang catatan yang disampaikan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya berupa uang syarat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana dalam penjelasan secara lisan oleh Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai tidak dikenal adanya uang syarat atau denda, yang ada dalam perceraian secara Islam adalah uang pengganti atau istilah talak khuluk (talak tebus), talak khuluk/atau talak tebus itu terjadi jika seorang isteri menginginkan cerai dari suaminya dan suaminya mau menceraikan isterinya dengan tebusan sejumlah uang atau barang yang nilainya tidak lebih dari maskawin yang diberikan oleh suaminya, proses tebusan tersebut dilakukan oleh suami isteri dengan kerelaan bukan dengan paksaan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena uang denda dalam perkawinan Islam tidak dikenal dan karena Penggugat tidak mau membayar tuntutan Tergugat dengan sukarela serta tidak adanya bukti atau paling kurang indikasi yang mengharuskan Penggugat membayar apa yang dituntut oleh Tergugat maka majelis hakim menyatakan menolak tuntutan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (\*\*\*\*\*); terhadap Penggugat (\*\*\*\*\*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulqaidah* 1440 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**, dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **01 Agustus 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqaidah* 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SUNAIYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SUNAIYAH, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	890.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	986.000,00

(sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2019/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)